



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019  
TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta kepastian hukum mengenai hari kerja dan jam kerja, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang saat ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	SP

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARRA	ASISTEN I	SEKDA
			



10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
4	1	1	1

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
  - (2) Jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 42,5 jam (empat puluh dua koma lima jam).
  - (3) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
  - (4) Kegiatan lain diluar urusan kedinasan pada saat jam kerja harus mendapat ijin dari pimpinan Perangkat Daerah.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (5) Pasal 3 diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. jam masuk kerja : Pukul 07.15 WIB; dan
  - b. jam pulang kerja : Pukul 15.45 WIB.
- (2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Kehadiran seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat masuk kerja dan pulang kerja dibuktikan dengan menggunakan absensi elektronik.
- (4) Absensi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung langsung dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian, pengawasan, informatika dan pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai diaktifkan pada pukul 06.00 WIB.
- (6) Bagi ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor sesuai ketentuan jam kerja, dapat melampirkan Undangan atau Surat Tugas dan disampaikan kepada unit kerja yang bertanggungjawab di bidangnya.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- (7) Penyediaan Absensi elektronik dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dan pemasangan yang terhubung langsung dengan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (8) Dihapus.
- (9) Apabila terjadi kerusakan terhadap absensi elektronik, harus diperbaiki selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kerusakan dan dilakukan absensi secara manual, selanjutnya disampaikan ke unit kerja terkait dibidang kepegawaian, dibidang pengawasan dan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (10) Unit kerja terkait dibidang pengawasan dan dibidang kepegawaian secara rutin maupun sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan terhadap kehadiran ASN.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bagi unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan unit kerja yang waktu kerjanya spesifik dapat menerapkan pengaturan jam kerja khusus dengan jumlah jam kerja efektif minimal 42,5 jam.
- (2) Pengaturan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penerapan hari kerja dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan, untuk pegawai yang tidak melaksanakan tugas pelayanan tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dihapus
- (5) Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRASANGSA	ASISTEN I	SEKDA
			

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 9